KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISALAK
KECAMATAN MARGASARI, KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KASI dan KAUR SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DESA KALISALAK, KECAMATAN MARGASARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISALAK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Kasi/Kaur sebagai Pelaksanan Kegiatan Anggaran;
b. bahwa Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berasal dari unsur perangkat desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Prupuk Selatan, tentang Penetapan Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam pelaksanaan APBDesa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang

Scanned with OKEN Scanner

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita DaerahKabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83);
13. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Kalisalak Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Kalisalak Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Kalisalak Tahun 2024 Nomor 9);

Scanned with OKEN Scanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kasi dan Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam pelaksaanaan kegiatan APB Desa, Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kasi dan Kaur sebagaimana diktum PERTAMA bertugas terdiri dari ;

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran kas atasbeban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA, DPPA, DPAL sesuai bidang tugasnya;
e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barangg/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
g. menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desadengan berita Acara serah terima hasil pekerjaan.

KETIGA : Kasi dan Kaur sebagaimana diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa;

KEEMPAT : Kasi dan Kaur selaku PKA dapat menerima Honorarium yang dianggarkan pada biaya operasional kegiatan sesuai kemapuan keuangan Desa dan ditetapkan dalam APB Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kalisalak
Pada Tanggal : 4 Februari 2025
KEPALA DESA KALISALAK

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KEPALA DESA KALISALAK
KECAMATAN MARGASARI

ALI FIKRI

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Kalisalak
Kecamatan Margasari, Kab. Tegal
Nomor : 02 TAHUN 2025
Tanggal : 04 Februari 2025

KASI/KAUR SEBGAI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN APB Desa 2025 DESA KALISALAK KEC. MARGASARI KAB. TEGAL

No	N a m a	Jabatan	Sebagai Pelalsana Kegiatan Angaran (diisi Sesuai RKPDes)
1	2	3	4
1.	TINTIN TRIYANA DEWI	Kasi Pemerintahan	1. Pengelolaan Admin Dukcapil, Profil Desa; 2. Administrasi PBB Tmah Kas Desa; 3. Pengelolaan Pennggalaian Pajak Daerah dan Retribusi daerah; 4. Penyelenggaraan Informasi PulikDesa; 5. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat;
2.	NANANG KOSIM	Kasi Kesejahteraan	1. Pemeliharaan Gedung/Prasaaran Balai Desa/Balai Kemasyarakatan; 2. Pembangunan Jalan Usaha Tani Tani (ketahana Panagan) 3. Pembangunan Drainase, Saluran Air Dll (dipilih); 4. Pemeliharaan Pnerangan Lampu Jalan: 5. Pembangunan/pemeliharaan Pasar Desa: 6. Keadaan Darurat dan Mendesak:
3.	-	Kasi Pelayanan	1. Penyelenggaran Pendidikan Milik Desa; 2. Pemeliharaan/pengadaan Sarpras Pendidikan Non Formal Milik Desa/MDA; 3. Penyelenggaraan POSYANDU Desa (PMT); 4. Kegiatan Penanganan Stunting; 5. Kegiatan parayaan HUT RI,PHBI dan lainya; 6. Kegiatan Keagamanaan lajnnya; 7. Pembinaan Kemasyarakatan (LPMD, PKK, Karangtaruna, KPMD, dll); 8. Pemberdayaan Perempuan; 9. Penyediaan prasarana Penunjang Kegiatan BUMDESA.
4.	HERO BUDIADI	Kaur Umum	1. Penyediaan Operasional Pemdes (ATK, Honor PKPKD,PPKD, Staf Non perangkat dll); 2. Penyediaan Operasioan BPD; 3. Lain-lain Subid Penyelenggaran Siltap dan Oprerasional Pemdes.

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4
5.	ERVITA SANTI NINGTYAS	Kaur Keuangan	1. Penyediaan Siltap & Tunj. Kedes ; 2. Penyediaan Siltap & Tunj. Perdes; 3. Penyediaan Jamsos bagi Kades & Perdes; 4. Penyediaan Tunjangan BPD; 5. Penyediaan Insedntif/Op. RT/RW, dan Penyediaan Jamsostek Bagi BPD & RT/RW; 6. Penyediaan Tambahan Tunj.Kades & Perdes; 7. Tunjangan Staf (Non Perangkat Desa) dan Penyediaan Jamsosrek bagi Staf Non Perangkat Desa.
6.	SHAEFUL AMRI	Kaur Perencanaan	1. Penyelenggaraan MUSDES (Reguler); 2. Penyusunan RPJMDes/RKPDes; 3. Penyusunan Dok Keuangan Desa ; 4. Penyusunan Dokumen Kebijakan Desa (Perdes/perkades); 5. Penyusunan LPPD, LKPPD dan Informasi Desa;

KEPALA DESA KALISALAK

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE KEPALA DESA KALISALAK KECAMATAN MALUNDA

AHLI IKRI

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal: 04 Februari 2025
Tentang: Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun 2025

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DESA KALISALAK KECAMATAN MARGASARI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	KEDUDUKAN DALAM PKA
1	NANANG KOSIM	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran

KEPALA DESA KALISALAK,

ALI FIKRI